



**BUPATI MINAHASA TENGGARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR 70 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA KECAMATAN TIPE A  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A Kabupaten Minahasa Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berepa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 98).

**MEMUTUSKAN :**

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
Menetapkan : KECAMATAN TIPE A KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan;
8. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Tenggara;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. Kecamatan Tipe A adalah Kecamatan Tipe A Kabupaten Minahasa Tenggara;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun  
2018 tentang Peraturan Daerah tentang Penempatan Negara Republik  
Indonesia Jatuh 17/IV Nomer 180 Tahun 2015  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Penempatan Pegawai Pemerintah Dinas (Bertujuan  
Republik Indonesia tertentu) Tahun 2015 (Peraturan  
8. Peraturan Dari Dinas Kependidikan dan  
Tenaga Kependidikan Tahun 2016  
Dekret Kepresidenan yang bersifat khusus dalam  
Kepresidenan Tahun 2016.

**MEMUTUSKAN :**

PERATURAN BUPATI TINTANG KEDUDUKAN SUSunan  
ORGANISASI TUGAS DAN FUNKSI KERJA  
DEKLARASI KALIBATAH MAMAHABA TENGGARA  
Majalahikin :

**BAB I  
KELEMBAGAAN**

**Bab I**

- Desain Peraturan Bupati ini berlaku sebagaimana diatur dalam  
1. Dekret yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
berdasarkan perintah atau perintah Presiden RI  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
2. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
berdasarkan perintah Presiden RI  
3. Peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
4. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
5. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
6. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
7. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
8. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
9. Desain yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
10. Sepuluh Dekret yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
11. Peraturan Dinas yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang  
12. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang  
Ministrasasi Tenggara;

13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketampilan yang mempunyai fungsi dan juga berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas pemerintahan;
14. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi yang tugasnya melaksanakan fungsi non manajerial baik teknis maupun fasilitatif.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua Tugas**

#### **Pasal 3**

Kecamatan Tipe A mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 4**

Kecamatan Tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Kecamatan dengan beban kerja yang besar.

## **BAB III SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 5**

Kecamatan membawahkan :

- 1) Sekretaris Camat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Seksi Pemerintahan;
- 3) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban;
- 4) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- 5) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- 6) Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

#### **Pasal 6**

Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **URAIAN TUGAS**

#### Bagian Kesatu Camat

##### Pasal 7

- 1) Camat mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
  - b. Mengordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - f. Mengordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan peraturan perundang-undangan.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Camat melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibantu oleh perangkat kecamatan.

#### Bagian Kedua Sekretariat

##### Pasal 8

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas membantu Camat dalam pembinaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan serta menyusun program perencanaan, pelaporan dan evaluasi;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan melaksanakan pembagian tugas kepada staf sesuai dengan bidang tugasnya;
  - b. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya;
  - c. Pelaksanaan penataan kantor dan menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, program, evaluasi, dan pelaporan serta keuangan;

VI  
SAKANA TUGAS

Babagan Kedua  
Guru

Pasal 7

- (1) Guna diridihnya dan tujuan:  
a. Mengelakkan seseorang dari berlakunya tindakan yang  
berendam dalam keserasian kecemerlangan dengan  
mengabaikan kepentingan orang lain.  
b. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
c. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
d. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
e. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
f. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
g. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
h. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
i. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
j. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
k. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
l. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
m. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
n. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
o. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
p. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
q. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
r. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
s. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
t. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
u. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
v. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
w. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
x. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
y. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.  
z. Mengabaikan kepentingan orang lain untuk  
kepentingan diri sendiri.

Babagan Kedua  
Sekutuan

Pasal 8

- (1) Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
a. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
b. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
c. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
d. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
e. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
f. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
g. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
h. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
i. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
j. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
k. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
l. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
m. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
n. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
o. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
p. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
q. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
r. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
s. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
t. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
u. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
v. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
w. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
x. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
y. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:  
z. Mengelakkan diri daripada sekutuan Sekutuan, mencapai:

- d. Menginventarisir serta menyediakan sarana dan prasarana perkantoran untuk kelancaran tugas sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan;
  - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait untuk kelancaran kegiatan pengelolaan keuangan kecamatan;
  - f. Pelaksanaan penataan administrasi dan pendokumentasian seluruh kegiatan kecamatan;
  - g. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- 3) Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. Melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan;
  - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan administrasi kepegawaian dilingkungan Kecamatan;
  - c. Menyiapkan bahan data dan analisis data dalam rangka penyusunan program serta melakukan evaluasi;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
  - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.
- 4) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas:
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran belanja kecamatan, melakukan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta perpendaharaan;
  - b. Menyusun Renstra, RKA, DPA, laporan keuangan dan LAKIP;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris;
  - d. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan sesuai standard yang ditetapkan.

### Bagian Ketiga Seksi

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:
- a. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
  - b. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - c. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - d. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
  - e. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
  - f. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
  - g. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa dan Kelurahan;
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :
- a. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
  - b. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

SIVAJI

- o Metaksandarukas images from various diplomatic sources. See also  
o Mekisibotka, "in memory of the 1941-1945 war against the Soviet Union".  
See also the following section.

Bulgaria Kultura

Digitized by srujanika@gmail.com

- Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- c. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (3) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas:
- a. perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - b. pelaksanaan fasilitasi pembangunan prasarana dan pengembangan perekonomian kecamatan;
  - c. pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - d. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak di lingkungan wilayah ekonomi lemah;
  - e. pembinaan serta pemantauan kegiatan pembangunan;
  - f. peningkatan, pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
  - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat..
- (4) Seksi Kesejateraan Sosial mempunyai tugas:
- a. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
  - b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
  - c. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
  - d. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- (5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:
- a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
  - b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna;
  - c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
  - d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **BAB V**

### **JABATAN PERANGKAT DAERAH**

#### Pasal 10

- 1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
- 2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
- 3) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas;
- 4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas;

**BAB V**  
**JAGATAN PERTAMONIAT DAIKAN**

- 1) Current molecular mechanisms involved in the regulation of gene expression in the starfish blastula stage during development according to the section below.

2) Secretion of extracellular matrix components by specific starfish blastulae according to the section below.

3) Developmental changes in the distribution of specific proteins in starfish blastulae according to the section below.

4) Molecular mechanisms regulating gene expression in starfish blastulae according to the section below.

## Pasal 11

Selain jabatan pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.

## **BAB VI** **TATA KERJA**

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB VII** **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional program sesuai keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII** **KETENTUAN PERALIHAN**

### Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Minahasa Tenggara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal

2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada Tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA,**



**FARRY FREYKE LIWE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

KETENTUAN PEMUTUP  
BAS IX

Pisai J 5

Pemutupan Basah ini untuk pertama kali pada tanggal 15 Maret 1993.  
Agar setiap orang memerlukan  
pertimbangan pasti dan Basah ini diberikan berdasarkan  
dasar Berita Dinas Republik Minahasa Tenggara

Ditegakkan di Samarinda  
2016

Pada hari

BUPATI MINAHASA TENGGARA

TAMPA SUMBER

Ditandatangani di Samarinda

2016

Pada Jumat


SENTULATEN KABUPATEN KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA

TARAKA KERAYA LIMA

BERITA DAIRIAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL : 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUG  
TENGGARA

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI MINAHASA TENGGARA,

JAMES SUMENDAP

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

NO	PEJABAT PENGOLAH	PARAF	KET
1	KASUBAG KEL.MIAGAAN DAN ANALISIS JABATAN		
2	KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA		
3	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANCAN		
4	INSPEKTUR		
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM		
6	SEKRETARIS DAERAH		
7	WAKIL BUPATI		
8	BUPATI		DIMOHON UNTUK DI TANDA TANGANI

Ditetapkan di Ratahan  
Pada tanggal 2016

**BUPATI MINAHASA TENGGARA,**



**JAMES SUMENDAP**

Diundangkan di Ratahan  
Pada Tanggal 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA TENGGARA,**



**FARRY FREYKE LIWE**

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2016 NOMOR